



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 008 RW. 003, Desa Jatiprahu, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., MUHAMAD TRI BUSONO, S.H., dan ELA DONA AGUSTININGSIH, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;
3. Membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 : 087857340940 dan nomor simcard 2 : 082231212578 dan nomor IMEI 1 : 866109046933570 dan IMEI 2 : 866109046933562.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO Als.TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.008 RW.003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.45 WIB Petugas (saksi PARYONO,SH, MAHESA CAHYO T, SH, M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, SH, YOLANDA AJI N,SH.) telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER Bin KARYADI (Terdakwa dalam berkas tersendiri) saat di Warung Kopi Mas Tuk di Desa Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI, setelah dilakukan interogasi saksi ARDIANSAH AKBAR HERLAMBANG Als. CASPER mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 di pinggir jalan masuk Desa Jatiprahu Kec. Karangan Kab. Trenggalek sebanyak 93 butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat Terdakwa dirumahnya di Dsn. Tamanan RT.016 RW.007 Desa Sukowetan Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek dilakukan penangkapan oleh Petugas.

Bahwa saat Terdakwa TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR dilakukan penangkapan dan diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin JUNIANTO, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin JUNIANTO di rumahnya Dsn. Krajan RT.008 RW.003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa setelah Terdakwa dilakukan interogasi mengakui dan benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang kepada saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 6 (enam) kali untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima dirumah sdra. AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluhribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.45 wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu Kec. Karangan Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr PANJOL (DPO) Alamat di Tulungagung sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

1. Bulan Juni 2022 membeli sebanyak 50 butir pil dobel L dengan harga Rp.75.000,-
2. Bulan Juni 2022 membeli sebanyak 20 butir pil dobel L dengan harga Rp.50.000,-
3. Bulan September 2022 membeli sebanyak 50 butir pil dobel L dengan harga Rp.75.000,-
4. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib transaksi di pinggir jalan Kawasan Pinka masuk Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung sebanyak 100 Butir pil dobel L dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. PANJOL awalnya pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. PANJOL memesan pil dobel L 1B (100 butir), kemudian untuk transaksi sepakat ditaruh di tempat seperti biasanya secara

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ranjau di Kawasan Pinka masuk Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat dimaksud untuk mengambil pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 1B (100 butir) seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi pil dobel L dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa yang hanya berpendidikan lulusan SMP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual Terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya.

Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO.

Bahwa saat Terdakwadilakukan penangkapan oleh Petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 866109046933570 dan IMEI 2 866109046933562.

Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak 4 butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim dengan hasil : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.:09122/NOF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti nomor : 19132/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,699$  gram milik Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.008 RW.003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.45 WIB Petugas (saksi PARYONO, SH, MAHESA CAHYO T, SH, M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, SH, YOLANDA AJI N, SH.) telah melakukan penangkapan terhadap saksi **ARDIANSAH AKBAR HERLAMBAH Als. CASPER Bin KARYADI** (Terdakwa dalam berkas tersendiri) saat di Warung Kopi Mas Tuk di Desa Karangsono Kec./Kab. Trenggalek, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI, setelah dilakukan interogasi saksi **ARDIANSAH AKBAR HERLAMBAH Als. CASPER** mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari saksi **TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 di pinggir jalan masuk Desa Jatiprahu Kec. Karangan Kab. Trenggalek sebanyak 93 butir pil dobel L kemasan plastic klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa di rumahnya di Dsn. Tamanan RT.016 RW.007 Desa Sukowetan Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek dilakukan penangkapan oleh Petugas.

Bahwa saat Terdakwa **TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR** dilakukan penangkapan dan diinterogasi mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin JUNIANTO**, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin JUNIANTO** di rumahnya Dsn. Krajan RT.008 RW.003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kabupaten Trenggalek.

Bahwa setelah Terdakwa dilakukan interogasi mengakui dan benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang kepada saksi **TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14.00 Wib sebanyak 6 (enam) kali untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima dirumah sdra. AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003 Ds. Jatiprahu Kec. Karangn Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu Kec. Karangn Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr PANJOL (DPO) Alamat di Tulungagung sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

1. Bulan Juni 2022 membeli sebanyak 50 butir pil dobel L dengan harga Rp.75.000,-
2. Bulan Juni 2022 membeli sebanyak 20 butir pil dobel L dengan harga Rp.50.000,-
3. Bulan September 2022 membeli sebanyak 50 butir pil dobel L dengan harga Rp.75.000,-
4. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 wibtransaksi di pinggir jalan Kawasan Pinka masuk Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung sebanyak 100 Butir pil dobel L dengan harga Rp. 180.000,-( seratus delapan puluhribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. PANJOL awalnya pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. PANJOL memesan pil dobel L 1B (100 butir), kemudian untuk transaksi sepakat ditaruh di tempat seperti biasanya secara ranjau di Kawasan Pinka masuk Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat dimaksud untuk mengambil pil dobel L yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 1B (100 butir) seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan mengkonsumsi pil dobel L dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa yang hanya berpendidikan lulusan SMP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual Terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO.

Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 866109046933570 dan IMEI 2 866109046933562.

Bahwa oleh karena pil dobel L yang dijual Terdakwa kepada saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut dibungkus dalam plastik klip bening dan bukan kemasan aslinya, adalah tidak lazim disamping itu standart khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya.

Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak 4 butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim dengan hasil : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.:09122/NOF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti nomor : 19132/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,699$  gram milik Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi PARYONO, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya beralamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya yaitu AIPDA MAHESA CAHYO T., S.H., AIPDA M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan BRIPTU YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. PANJOL;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang sendirian dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan pil LL pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan dan menyita sebanyak 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, melakukan transaksi dengan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menurut keterangan Terdakwa waktu mengedarkan untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kronologi kejadian sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L awalnya petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib di Warung Kopi Mas Tuk Masuk Desa Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI mengaku bahwa pil yang diedarkan kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yang Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana transaksi pil dobel L antara Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR diperantarai oleh Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI karena yang mengenalkan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yaitu Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR mengaku bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI tersebut didapatkan dari Terdakwa. Kemudian petugas pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib petugas langsung melakukan penangkapan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR di rumahnya alamat Dsn. Tamanan Rt. 016 Rw. 007, Ds. Sukowetan, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok ANDALAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A dengan nomor simcard 085536963618 dan nomor IMEI 1 864931051828664 dan IMEI 2 864931051828672, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WHSLT, Uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna merah dengan nopol W 3251 WB dengan kunci kontak berserta STNK atas nama MUHAMMAD NUR HAFID. Setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 866109046933570 dan IMEI 2 866109046933562, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dirumahnya alamat Dsn. Soko Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sukowetan, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan nomor simcard 1 081807779518 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 861930042228896 dan IMEI 2 861930042228888 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOSS, selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi juga pil dobel L tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengonsumsi pil dobel L tersebut efeknya akan ngefly atau mabuk;
- Bahwa menurut saksi pil dobel L tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan masyarakat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa melainkan merupakan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW AIs. CASPER Bin. KARYADI yang mana Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW AIs. CASPER Bin. KARYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO AIs. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya beralamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya yaitu AIPU PARYONO, S.H., AIPDA MAHESA CAHYO T., S.H., dan BRIPTU YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. PANJOL;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang sendirian dirumahnya;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan pil LL pada diri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan dan menyita sebanyak 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, melakukan transaksi dengan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menurut keterangan Terdakwa waktu mengedarkan untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L awalnya petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib di Warung Kopi Mas Tuk Masuk Desa Karangsono Kec./Kab. Trenggalek yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI mengaku bahwa pil yang diedarkan kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yang Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana transaksi pil dobel L antara Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR diperantarai oleh Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI karena yang mengenalkan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yaitu Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR mengaku bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI tersebut didapatkan dari Terdakwa. Kemudian petugas pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib petugas langsung melakukan penangkapan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR di rumahnya alamat Dsn. Tamanan Rt. 016 Rw. 007, Ds. Sukowetan, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok ANDALAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A dengan nomor simcard 085536963618 dan nomor IMEI 1 864931051828664 dan IMEI 2 864931051828672, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WHSLT, Uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna merah dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol W 3251 WB dengan kunci kontak berserta STNK atas nama MUHAMMAD NUR HAFID. Setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 866109046933570 dan IMEI 2 866109046933562, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dirumahnya alamat Dsn. Soko Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sukowetan, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan nomor simcard 1 081807779518 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 861930042228896 dan IMEI 2 861930042228888 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOSS, selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi juga pil dobel L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut efeknya akan ngefly atau mabuk;
- Bahwa menurut saksi pil dobel L tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan masyarakat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa melainkan merupakan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAH Als. CASPER Bin. KARYADI yang mana Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAH Als. CASPER Bin. KARYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya beralamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya yaitu AIPTU PARYONO, S.H., AIPDA MAHESA CAHYO T., S.H., dan AIPDA M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. PANJOL;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang sendirian dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan pil LL pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan dan menyita sebanyak 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, melakukan transaksi dengan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menurut keterangan Terdakwa waktu mengedarkan untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kronologi kejadian sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L awalnya petugas Sat Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib di Warung Kopi Mas Tuk Masuk Desa Karangsoko Kec./Kab. Trenggalek yang telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI mengaku bahwa pil yang diedarkan kepada Sdr. DEDY dan Sdr. VANDI didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yang Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mahadewi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana transaksi pil dobel L antara Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR diperantarai oleh Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI karena yang mengenalkan Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR yaitu Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR mengaku bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAANG Als. CASPER Bin. KARYADI tersebut didapatkan dari Terdakwa. Kemudian petugas pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib petugas langsung melakukan penangkapan Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR di rumahnya alamat Dsn. Tamanan Rt. 016 Rw. 007, Ds. Sukowetan, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok ANDALAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A dengan nomor simcard 085536963618 dan nomor IMEI 1 864931051828664 dan IMEI 2 864931051828672, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WHSLT, Uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna merah dengan nopol W 3251 WB dengan kunci kontak berserta STNK atas nama MUHAMMAD NUR HAFID. Setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 866109046933570 dan IMEI 2 866109046933562, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. GALIH NUR EFENDI Als. BAJAT Bin MISDI dirumahnya alamat Dsn. Soko Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sukowetan, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan nomor simcard 1 081807779518 dan nomor simcard 2 082231212578 dan nomor IMEI 1 861930042228896 dan IMEI 2 861930042228888 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOSS, selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi juga pil dobel L tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengonsumsi pil dobel L tersebut efeknya akan ngefly atau mabuk;
- Bahwa menurut saksi pil dobel L tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan masyarakat sebelum penangkapan terhadap Terdakwa melainkan merupakan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI yang mana Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Trenggalek karena saksi telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Tamanan Rt. 016 Rw. 007, Ds. Sukowetan, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 wib di pinggir jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAWANG Als. CASPER Bin. KARYADI sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dikemas dalam plastic klip kemudian dimasukkan ke bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek, ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok ANDALAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WHSLT, Uang tunai sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna merah dengan nopol W 3251 WB dengan kunci kontak berserta STNK atas nama MUHAMMAD NUR HAFID;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada saksi ARDIANSYAH AKBAR HERLAMBAW Als. CASPER Bin. KARYADI baru 1 kali yaitu pada pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan masuk Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO sudah 6 (enam) kali untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat waktunya lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu saksi membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menanyakan apakah pil dobel L tersebut ada ?. lalu Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjawab ada selanjutnya pada tanggal 29 September 2022 pukul 14.00 Wib saksi ke rumah Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangn, Kab. Trenggalek dan membeli pil dobel L sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah pulang dan pada sekira pukul 18.00 Wib saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO lagi dan menanyakan apakah pil dobel L tersebut Ready ? lalu Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjawab ada dan mengajak saksi bertransaksi di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu kemudian sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu saksi membeli pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Trenggalek karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya beralamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr. PANJOL;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluhribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa saat itu sedang sendirian di rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan pil dobel L pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita sebanyak 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau melakukan transaksi kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian pengkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L awalnya pada Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 13.00 Wib Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menghubungi Terdakwa menanyakan apakah pil dobel L tersebut ada ?. lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada selanjutnya pada tanggal 29 September 2022 pukul 14.00 Wib Sdr.

TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR datang ke rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dan membeli pil dobel L sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR pulang dan pada sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan apakah pil dobel L tersebut Ready? lalu Terdakwa menjawab ada dan mengajak Terdakwa bertransaksi di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR membeli pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut efeknya akan ngefly atau mabuk;
- Bahwa menurut Terdakwa Pil dobel L tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bahwa pil dobel L yang sudah diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak kan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.:09122/NOF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 menyimpulkan barang bukti nomor : 19132/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,699 gram milik Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 : 087857340940 dan nomor simcard 2 : 082231212578 dan nomor IMEI 1 : 866109046933570 dan IMEI 2 : 866109046933562;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dirumahnya beralamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek oleh APTU PARYONO, S.H., AIPDA MAHESA CAHYO T., S.H., AIPDA M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., dan BRIPTU YOLANDA AJI NOVANDY, S.H. dari Res Narkoba Polres Trenggalek dimana saat itu Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO sedang tidur di rumah;
- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO tidak ditemukan pil dobel L pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO juga dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita sebanyak 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 087857340940 dan nomor simcard 2 082231212578;
- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO mengedarkan atau melakukan transaksi kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian pengkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO karena telah mengedarkan pil dobel L awalnya pada Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 13.00 Wib Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menghubungi Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menanyakan apakah pil dobel L tersebut ada ?. lalu Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjawab ada selanjutnya pada tanggal 29 September 2022 pukul 14.00 Wib Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR datang ke rumah Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO dengan alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek dan membeli pil dobel L sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR pulang dan pada sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR menghubungi Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO lagi dan menanyakan apakah pil dobel L tersebut Ready? lalu Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjawab ada dan mengajak Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO bertransaksi di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR membeli pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut dan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut efeknya akan ngefly atau mabuk;
- Bahwa menurut Terdakwa Pil dobel L tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan, tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Yang dengan sengaja" ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "Yang dengan sengaja" ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

## **Ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penerapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
- Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Pasal 1 angka 3 Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Pasal 1 angka 4 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUS SANTOSO Als. PAIBEX Bin. YASIR yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO membeli pil dobel L dari Sdr. PANJOL tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan kawasan Pinka masuk Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR untuk transaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO lupa, dan yang kelima hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO alamat Dsn. Krajan Rt. 008 Rw. 003, Ds. Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik warna putih dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan dekat perbatasan antara Desa Sukowetan dan Desa Jatiprahu, Kec. Karang, Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Mahadewi dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin. YASIR dan mendapatkan keuntungan termasuk sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) sehingga dengan demikian unsur kedua "Yang dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat yang semula telah dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian dijual kepada Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin. YASIR apabila di konsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.:09122/NOF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 menyimpulkan

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti nomor : 19132/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,699$  gram milik Sdr. TEGUH SANTOSO Als. PAIBEX Bin YASIR adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL bisa menyebabkan overdosis, dengan gejala berupa : Perut bagian atas terasa sakit. Kehilangan nafsu makan, Mual, atau muntah dan jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat atau tidak teratur dan masalah pernapasan serta dalam kasus yang jarang terjadi, overdosis dapat menyebabkan kematian karena kejang atau detak jantung tidak teratur karena obat tersebut termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif PRIMAIR Penuntut Umum maka Dakwaan SUBSIDIAIR tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut telah digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 : 087857340940 dan nomor simcard 2 : 082231212578 dan nomor IMEI 1 : 866109046933570 dan IMEI 2 : 866109046933562 dan Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan dan uang hasil dari kejahatan kesehatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SUSILO Als. TUKIMIN Bin Alm. JUNIANTO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor simcard 1 : 087857340940 dan nomor simcard 2 : 082231212578 dan nomor IMEI 1 : 866109046933570 dan IMEI 2 : 866109046933562;

3. Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JANUARI 2023** oleh **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 JANUARI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **IPE WIRYANINGTYAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)